

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan isu utama saat ini, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan, dan tindak kekerasan fisik lainnya, tetapi juga sikap yang melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati dapat juga dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Pasal 27 UUD 1945 merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan pada perempuan dan diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On the Elimination of All Forums of Discrimination Againts Women /CEDAW*) ke dalam UU No.7 tahun 1984.¹

Komitmen negara untuk melindungiwarga negaranya termasuk di dalamnya terhadap perempuan dan anak, dapat ditemukan didalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV. Hal tersebut tercemin dalam kalimat:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu”

¹Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terrhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (*HAM*). Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tercantum di dalam konsiderannya yaitu;

- a) Bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, kekerasan;
- b) Bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal.

Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016, Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) meliputi :

- (a) Pencegahan tindak kekerasan;
- (b) Pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan;
- (c) Pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan.

Kemudian dalam Pasal 9 Angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dengan cara:
 - a. Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan;

- b. Memberikan konseling/bimbingan;
- c. Memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
- e. Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahankekerasan;
- f. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahankekerasan berdasarkan pola kemitraan;
- g. Membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasiatau wilayah rawan terjadinya kekerasan;dan
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yangsesuai dengan norma agama.

Berdasarkan hal tersebut diatas terkait dengan kekeraan terhadap perempuan dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Kekerasan Terhadap Perempuan

No.	Tahun	Kekerasan Terhadap Perempuan
1.	2014	41 Kasus
2.	2015	157 Kasus
3.	2016	103 Kasus
Jumlah		301 Kasus

Sumber Data : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2T2A) Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota gorontalo belum berjalan seefektif mungkin, dikarenakan masih banyak kasus kekerasan perempuan yang terjadi. Berdasarkan Data P2TP2A Kota Gorontalo kasus kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2014 sebanyak 41 kasus, 2015 sebanyak 157 kasus, 2016 sebanyak 103 kasus.

Penulisan hukum ini, penulis meneliti mengenai Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kota Gorontalo. Penulisan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Kota Gorontalo, yang berarti adanya kontradiksi antara *dassolen* dan *das sein*. Kontradiksi ini dapat dilihat dari perkembangan kasus- kasus kekerasan-kekerasan yang terjadi di Kota Gorontalo dari tahun ke tahun.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ **Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kota Gorontalo** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di kota gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di kota gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di kota gorontalo;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di kota gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada disiplin ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan bagi peneliti.